

ABSTRAK

Banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan bermotor “kereta kelinci” telah menjadi masalah yang serius apabila tidak segera ditangani secara cepat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan mengenai keberadaan “kereta kelinci” dan pertanggungjawaban pidana oleh pengemudinya terhadap kecelakaan lalu lintas.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pengoperasian kendaraan bermotor “kereta kelinci” di jalan raya dijerat dengan Pasal 285 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sedangkan pengemudinya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai teori pertanggungjawaban pidana secara mutlak (*strict liability*) dan dijerat dengan Pasal 340 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pengemudi, Kereta Kelinci

ABSTRACT

The number of cases of traffic accidents which are caused by drivers of motorized vehicles “rabbit trains” have become a serious problem if not immediately dealt with quickly. This is due to the unclear rules that specifically regulate “rabbit trains” and how the responsibility of the rabbit train driver is facing an accident. The research was conducted to find out the arrangements regarding the existence of rabbit trains "and criminal liability by the driver against traffic accidents. The research method used was normative legal research. The approach used by the author in this paper is the method of statute approach and conceptual approach which moved from developing doctrines in legal science and used primary legal materials secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of this study indicate, that the existence of “rabbit trains” on the highway can be snared with article 285 paragraph (2) law number 22 of 2009 while the driver concerning traffic and freight transport, resulting in traffic accidents snared article 340 paragraph (4) law number 22 of 2009 tentane traffic and road transport.

Keywords: Accountability answer, driver, rabbit train

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan.....	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	6
1.5 Keaslian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Metode Pendekatan.....	10
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum.....	14

BAB II KENDARAAN BERMOTOR “KERETA KELINCI” YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA

2.1 Kendaraan Bermotor “Kereta Kelinci”.....	15
2.1.1 Pengertian Kendaraan Bermotor.....	15
2.1.2 Pengertian “Kereta Kelinci”.....	19
2.2 Kecelakaan Lalu Lintas.....	20
2.2.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	20
2.2.2 Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas.....	22
2.3 Pengemudi dan Pertanggungjawaban Pidana.....	23
2.3.1 Pengertian Pengemudi.....	23
2.3.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	24
2.3.3 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	27

BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR “KERETA KELINCI” TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS	
3.1	Pengaturan Hukum mengenai Keberadaan Kendaraan Bermotor “Kereta Kelinci” di Indonesia.....	35
3.2	Kecelakaan Lalu Lintas oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor “Kereta Kelinci”	39
3.3	Pertanggungjawaban Pidana oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor “Kereta Kelinci”	42
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan.....	67
4.2	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....		69
BIODATA PENULIS.....		73
LAMPIRAN.....		75